

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai beberapa provinsi dan di setiap Provinsisnya itu terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan juga kota yang dimana setiap kotanya itu memiliki pemerintahan daerah. Karena banyak sekali daerah yang ada di Neagara Indonesia ini, maka pemerintah pusat sangat sulit untuk mengatur pemerintahan yang berada di daerah-daerah, maka agar lebih memudahkan pelayanan serta penyusunan pemerintahan, pemerintah pusat mengubah aturan yang awalnya berdasarkan sentralisasi (pengaruh kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat) menjadi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Dalam kegiatan menaikan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintahan membuat kebijakan perpajakna daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang retribusi daerah dan pajak daerah. Utang Rosidin (2010)

Pajak daerah ialah pungutan yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak maupun badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa adanya timbal balik langsung. Pungutan pajak ini sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada dan dipakai untuk membayar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Rahayu (2010)

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
11. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dan juga retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membayar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah agar dapat menjadikan otonomi daerah yang lebih luas nyata dan juga bertanggung jawab.

Pajak restoran menjadi salah satu objek pajak daerah yang ikut berkontribusi untuk memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan ataupun minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga ataupun catering.

Di usia Kota Bandung yang ke 212, Kota Bandung tidak kalah dengan Kota-Kota besar lainnya, apalagi Kota Bandung menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Restoran merupakan bagian yang tak terpisahkan juga dari Bandung. Sejak awal pertumbuhannya menjadi kota modern diawal abad ke-20. Beberapa diantara restoran tempo dulu bahkan masih bertahan hingga hari ini. Seperti Braga Permai

dan sumber hidangan yang terleak di jalan Braga, ada juga warung Kopi Purnama di Jalan Alkateri.

Kota Bandung Merupakan Kota yang Perkembangan dan kemajuannya cukup pesat, sehingga menurut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, agar pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Perkembangan dan juga kemajuan Kota Bandung tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, suasana yang kondusif dari masyarakat Kota Bandung, dan juga besarnya potensi pendapatan asli daerah yang ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah hasil yang didapat oleh suatu daerah dari beberapa sumber yang ada pada daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pajak daerah dan juga retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah dapat mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mayasari (2009)

Di Kota Bandung bisnis restoran saat ini terus berkembang bersamaan dengan tumbuhnya bisnis jasa pariwisata di Kota Bandung. jumlahnya terus bertambah, pajak dari bidang usaha ini dari tahun ke tahun menjadi salah satu andalan sumber pendapatan asli daerah Kota Bandung. Restoran dan juga pariwisata menjadi penyumbang pendapatan asli daerah terbesar pada tahun 2014 sebesar 360 miliar.

Namun sejak terjadinya wabah covid-19 sejak bulan Maret tahun 2020 memukul bisnis restoran dengan sangat keras. Kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas warga, yang dilakukan pemerintah Kota Bandung demi menekan laju

penularan virus, memaksa pengelolaan restoran mengurangi jam layanan atau bahkan menutupnya sama sekali.

Dibawah ini adalah tabel pertumbuhan jumlah restoran yang ada di daerah Kota Bandung Tahun 2017-2020 di Kota Bandung:

Tabel 1.1

Pertumbuhan Jumlah Restoran di Kota Bandung Tahun 2017-2020 di Kota Bandung

No	Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran			
		2017	2018	2019	2020
1	Rumah Makan	372	544	582	271
2	Restoran	370	467	215	152
3	Cafe	14	41	45	11
Jumlah		756	1052	952	524

Sumber:Bandungkota.bps.go.id

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2017-2020 di Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2017	255.000.000.000	278.760.056.903	109,31
2018	300.000.000.000	325.361.592.033	108,45
2019	325.000.000.000	368.643.895.415	113,42
2020	200.000.000.000	212.685.094.158	62,924

Sumber:bappenda Kota Bandung (data diolah penulis)

Data diatas menjelaskan bahwa potensi jumlah restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga hal ini dapat memberikan pencapaian target terhadap pajak restoran setiap tahun nya, terkecuali pada Tahun 2020. Terjadi penurunan penerimaan pajak restoran yang cukup drastis. Hal ini diakibatkan karna kasus covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, sehingga terjadi pembatasan kebijakan, aktivitas, dan juga mobilitas warga, yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Bandung demi menekan laju virus tersebut. Sehingga hal ini memaksa pengelola restoran mengurangi jam pelayanan atau bahkan ada yang menutup restoran nya sama sekali.

Dibawah ini adalah tabel penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung Tahun 2017-2020:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2017	3.065.143.012.234	2.578.457.420.885	84,121
2018	3.397.309.517.811	2.714.729.543.999	79,908
2019	3.252.540.610.057	2.548.258.990.275	78,346
2020	2.889.369.515.736	1.942.306.437.421	67,222

Sumber: Bappenda Kota Bandung (data diolah penulis)

Data diatas menjelaskan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bandung mengalami penurunan dan realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini di sampaikan oleh ibu Natas selaku kepala bidang pengembangan pendapatan daerah Kota Bandung. Penurunan atau rendahnya pendapatan asli daerah di Kota Bandung ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya seperti, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relative rendah,

lemahnya system hukum dan administrasi pendapatan daerah, seringkali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikan sejak awal pada setiap anggaranya. Dan yang terakhir meskipun pendapatan daerah itu cukup beragam, namun hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Dibawah ini adalah tabel kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah Kota Bandung selama 4 tahun terakhir yaitu periode 2017-2020 :

Tabel 1.5

**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017-2020 di Kota Bandung**

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Kontribusi
2017	278.760.056.903	2.578.457.420.885	10,8%
2018	325.361.592.033	2.714.729.543.999	11,9%
2019	368.643.895.415	2.548.258.990.275	14,4%
2020	212.685.094.158	1.942.306.437.421	10,9%

Sumber: Bappenda Kota Bandung (data diolah penulis)

Tabel diatas menjelaskan bahwa kontribusi persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tidak terlalu besar, sehingga kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih cukup lemah.

Berdasarkan pemaparan data data diatas, dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada pendapatan asli daerah di Kota Bandung yaitu berasal dari kurang optimalnya penerimaan atau kontribusi hasil dari redistribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dan juga pajak daerah, khususnya yaitu objek pajak restoran. Sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung menjadi kurang.

Bersadasar uraian tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2020”.

B. Identifikasi masalah

1. Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2017-2020. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satu diantaranya yaitu, kurangnya kontribusi pajak daerah yaitu objek pajak restoran terhadap pemasukan pendapatan asli daerah di Kota Bandung.
2. Terjadi penurunan target dan realisasi pajak restoran di Kota Bandung Tahun 2017-2020

C. Rumusan Masalah

1. apakah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dari Tahun 2017-2020 sudah mencapai target yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana hasil Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Tahun 2017-2020?
3. Apakah Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung pada Tahun 2017-2020?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui capaian target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dari tahun 2017-2020
2. Untuk mengetahui hasil Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dari Tahun 2017-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan daerah di Kota Bandung Tahun 2017-2020

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini semoga dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan, dan juga wawasan serta dapat dijadikan referensi atau

pembandingan untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Bagi pihak instansi terkait, penelitian ini semoga berguna untuk lebih dapat menambah pemasukan pajak restoran.
3. Bagi penelitian lain semoga penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi maupun pedoman yang akan melakukan penelitian yang sama.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila dibersamai dengan dana keuangan yang baik pula, baik itu dalam pemerintahan pusat maupun dalam pemerintahan daerah. Pembangunan dan juga keuangan itu tidak dapat dipisahkan karena keuangan menjadi kunci utama dalam memberikan kelancaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkenaan dengan keuangan pemerintah pusat dan juga daerah, maka pemerintah kabupaten dan juga kotapurn ditentukan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan menggali, mengelola serta menggunakan sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal ini yang menjadi dasar mengapa pemerintahan daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan cara meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran daerah secara efektif dan juga efisien

Terdapat beberapa sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana perimbangan yang terdiri dari
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-Lain Pendapatan yang terdiri dari pendapatan.

Pajak daerah ialah iuran yang wajib dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siahaan (2013). Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, salah satunya adalah objek pajak restoran.

Dengan efektifnya pengelolaan pajak restoran maka dapat memberikan pendapatan pajak restoran yang maksimal yang dihasilkan dari realisasi pajak restoran dibagi target pajak restoran sesuai dengan yang ditetapkan dikali satu persen. Dimana nanti dari hasil efektifnya. Jika efektif pajak hotel menghasilkan persentase mendekati 100% maka penerimaan pajak restoran semakin efektif. Dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah, sehingga mampu memberikan tambahan pendapatn asli daerah di Kota Bandung, yang hasilnya dapat dipakai untuk membayar pembangunan daerah secara maksimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari hasil wilayahnya sendiri yang diambil sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Halim (2004). Yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, yang dimana pajak daerah ini harus dikelola dengan baik karena mempunyai peran dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk menilai seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah dengan menggunakan kontribusi berdasarkan mahmudi (2010) dalam anita menyatakan bahwa kontribusi adalah:

“ kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan

penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula'.

Dari pengertian diatas menurut (Mahmudi,2010) mengenai kontribusi dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari pengertian kontribusi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Mahmudi (2010) menjelaskan didalam bukunya bahwa semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Dibawah ini terdapat tabel klasifikasi kriteria kontribusi

Tabel 1.5

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

persentase	Kriteria
0,0%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 (dalam irwansyah, 2014)

Tabel diatas memberikan petunjuk jika presentase yang didapat diatas 50% maka sangat baik dan apabila presentase yang didapat kurang dari 10% berarti sangat kurang. Dengan pendapatan pajak restoran yang maksimal, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap

pendapatan asli daerah. Karena dengan pendapatan asli daerah yang besar dapat membayar pembangunan daerah secara maksimal.

Pajak restoran menjadi salah satu bagian pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Dimana pajak restoran juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah menjadi salah satu komponen dari pendapatan asli daerah.

Kontribusi menjadi salah satu indikator agar dapat melihat perkembangan pendapatan daerah, sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Jika kontribusi pajak restoran semakin banyak, maka penerimaan pajak restoran akan semakin banyak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila pungutan pajak restoran semakin ditingkatkan maka penerimaan pajak restoran akan semakin banyak sehingga nantinya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

